



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN *SHELTER*
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penyelenggaraan *Shelter* Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 22/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 64);

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN *SHELTER* PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Masyarakat adalah masyarakat Kota Madiun.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinsos, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
6. *Shelter* adalah tempat pelayanan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Layanan *Shelter* adalah pelayanan dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar pelayanan minimal.

8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang akan diberikan layanan pada *shelter* sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi sosial.
11. Rujukan adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan rehabilitasi sosial dari dan/atau ke *shelter* dalam rangka memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
12. Petugas adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang menjalankan pelayanan dan penanganan pada *shelter*.

BAB II

PENYELENGGARAAN *SHELTER*

Bagian Kesatu

Sasaran Penerima, Penanggung Jawab, dan Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Sasaran Penerima Layanan *Shelter* PPKS meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak disabilitas;

- f. anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan;
 - p. orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - r. korban *trafficking*;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;
 - v. korban bencana sosial;
 - w. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - x. fakir miskin; dan/atau
 - y. keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (2) Penanggung Jawab *Shelter* yaitu Dinsos, PP dan PA.
- (3) Layanan *Shelter* PPKS diselenggarakan oleh Dinsos, PP dan PA.
- (4) Penyelenggaraan Layanan *Shelter* dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, pihak swasta dan/atau instansi terkait.
- (5) Layanan *Shelter* dilaksanakan oleh Petugas yang terdiri atas:
- a. pegawai Dinsos, PP dan PA;
 - b. pekerja sosial;
 - c. perawat; dan/atau
 - d. Petugas penunjang Layanan *Shelter* lainnya.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Sarana
Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan *Shelter* meliputi:
 - a. tenaga pengelola;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga psikologi;
 - d. tenaga pendamping keterampilan;
 - e. tenaga pendamping kerohanian;
 - f. tenaga pekerja sosial;
 - g. tenaga keamanan;
 - h. tenaga kebersihan;
 - i. tenaga pengasuh; dan/atau
 - j. sopir.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga terlatih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang:
 - a. pengelolaan dan pendampingan klien di *Shelter*;
 - b. penanganan kedaruratan; dan
 - c. mekanisme Rujukan penanganan klien.
- (3) Sarana *Shelter* berupa bangunan gedung dan sarana pendukung lainnya di area *Shelter* PPKS untuk layanan Rehabilitasi Sosial dasar bagi PPKS.

Bagian Ketiga
Tata Cara Layanan *Shelter*
Pasal 4

- (1) Layanan *Shelter* pada *Shelter* PPKS dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Penerimaan PPKS pada *Shelter* PPKS dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. PPKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum oleh instansi terkait, disertai dengan berita acara serah terima yang disediakan oleh *Shelter* dan ditandatangani kedua belah pihak;

- b. PPKS yang diterima berdasarkan hasil laporan dari Masyarakat dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. Surat Pengantar Kelurahan atau Surat Keterangan Kepolisian wilayah hukum Kota Madiun;
 - 2. fotokopi penanggung jawab klien PPKS;
 - 3. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan; dan
 - 4. Berita Acara yang disediakan oleh *Shelter* PPKS dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - c. PPKS yang diterima berdasarkan hasil penyerahan dari rumah sakit dan/atau lembaga Rujukan lainnya dengan syarat sebagai berikut:
 - 1. surat keterangan dari rumah sakit dan/atau lembaga lainnya; dan
 - 2. Berita Acara yang disediakan oleh *Shelter* PPKS dan ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) PPKS yang diterima di *Shelter* PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan Asesmen terlebih dahulu dari Petugas.
- (4) PPKS yang diterima di *Shelter* PPKS, dilakukan beberapa tindakan oleh Petugas meliputi:
- a. Asesmen;
 - b. perencanaan intervensi;
 - c. intervensi;
 - d. dokumentasi;
 - e. terminasi/pemutusan pelayanan; dan/atau
 - f. memberikan layanan Rujukan.
- (5) Hasil Asesmen menentukan bentuk dan jenis Layanan *Shelter* yang diberikan kepada Penerima.
- (6) Layanan Rehabilitasi Sosial pada *Shelter* disesuaikan dengan kemampuan daya tampung, sarana, dan prasarana.
- (7) Pelayanan kepada PPKS di *Shelter* dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak PPKS diterima di *Shelter* PPKS.
- (8) Apabila berdasarkan hasil Asesmen membutuhkan waktu pelayanan lebih dari 7 (tujuh) hari kalender maka Layanan *Shelter* di *Shelter* PPKS dapat diperpanjang sesuai kebutuhannya.

BAB III
TATA CARA RUJUKAN, PEMULANGAN, DAN PELAYANAN
Pasal 5

- (1) PPKS yang telah selesai mendapatkan Layanan *Shelter* di *Shelter* PPKS dilakukan:
 - a. Rujukan ke perangkat daerah, pihak swasta dan/atau instansi lainnya; atau
 - b. pemulangan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas dasar pertimbangan medis dan/atau sosial.
- (3) Rujukan di dalam Daerah dapat difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Dinsos, PP dan PA, perangkat daerah terkait, dan/atau instansi terkait.
- (4) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pemulangan di dalam Daerah atau luar Daerah dapat difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh Dinsos, PP dan PA, instansi terkait, dan/atau perangkat daerah terkait;
 - b. pemulangan yang dijemput oleh pihak keluarga dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas penanggung jawab PPKS; dan/atau
 2. berita acara serah terima dan surat pendukung lainnya.

BAB IV
KOORDINASI, KERJA SAMA, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Koordinasi
Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, PP dan PA dapat melakukan koordinasi penyelenggaraan Layanan *Shelter* paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Koordinasi penyelenggaraan Layanan *Shelter* sesama internal dilakukan oleh Dinsos, PP dan PA secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan *Shelter* Dinsos, PP dan PA dapat melakukan kerja sama dengan perangkat daerah terkait baik vertikal atau horizontal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan Rujukan kasus;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
 - c. dukungan pembiayaan;
 - d. dukungan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. data dan informasi.
- (3) Dinsos, PP dan PA dapat melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 8

- (1) Dinsos, PP dan PA melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan *Shelter* dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. pengawasan lapangan;
 - d. pemantauan data; dan/atau
 - e. laporan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

- (4) Dalam hal terdapat kerja sama dengan daerah lain atau instansi terkait, pengawasan dapat dilakukan oleh daerah lain atau instansi terkait sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap melindungi keamanan dan kerahasiaan klien.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pada *Shelter* mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Peran Masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, Lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada *Shelter*; dan
 - b. berperan aktif dalam lembaga-lembaga kesejahteraan sosial.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan *Shelter* PPKS bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 23 April 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 19/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009